

**ASPEK HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS
(STUDI KASUS NOMOR 21/Pdt.P/2022/PN.Mtr)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**OKTAVIANA
NIM. D1A118286**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ASPEK HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS
(STUDI KASUS NOMOR 21/Pdt.P/2022/PN.Mtr)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**OKTAVIANA
NIM. D1A118286**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama


Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH., SU
NIP. 195508151981031035

**ASPEK HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS
(STUDI KASUS NOMOR 21/Pdt.P/2022/PN.Mtr)**

**OKTAVIANA
D1A118286**

*Fakultas Hukum, Universitas Mataram
E-mail : anaoktaviana646@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan yaitu: Apakah alasan pengadilan memberikan izin RUPS untuk membubarkan PT dan Apakah langkah – langkah hukum selanjutnya setelah adanya penetapan pengadilan yang membubarkan PT. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dari Dalam melakukan pembubaran perseroan terbatas pengadilan memberikan izin RUPS untuk membubarkan perseroan terbatas dimana setelah adanya penetapan pengadilan, mempunyai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membubarkan PT. pihak direktur dari PT Gusung Duta Tamisa yaitu Carrus Constantino juga melakukan tindakan melawan hukum berupa pidana yaitu memasukkan keterangan palsu kedalam Akta Otentik, pihak pemohon meminta izin ke pihak pengadilan untuk melakukan RUPS Luar Biasa yang disebabkan Direktur dari PT Gusung Duta Tamisa tidak pernah hadir dalam panggilan ke 2 kali karena pihak direktur sudah tidak ada lagi dilombok atau indonesia. likuidasi ini tujuannya adalah agar memberikan kesempatan likuidator menjalankan pemberesan. Pembubaran suatu perseroan tidak menyebabkan perseroan kehilangan status badan hukumnya sampai dengan selesainya likuidasi dan petanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.

Kata kunci : Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham, Penetapan Pengadilan

***LEGAL ASPECT OF LIMITED COMPANY DISSOLUTION
(CASE STUDY NUMBER 21/Pdt.P/2022/PN.Mtr)***

ABSTRACT

This study examines two issues, namely the reason for the court to permit the General Meeting of Shareholders (GMS) to dissolve the Company (Ltd) and determine the next legal steps after the court order to dissolve the Company. The research method in the preparation of this thesis uses the normative legal method, using the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The results of the research determine that the court permitted the GMS to dissolve the company (Ltd). After the court decision, some steps must be taken by the director of PT Gusung Duta Tamisa, namely Carrus Constantino. The director also took an unlawful act in the form of a crime, namely giving false information to the Authentic Deed. The applicant requested permission from the court to hold an Extraordinary GMS because the Director of PT Gusung Duta Tamisa was never present at the second summons hence the director is no longer in Lombok or Indonesia. This liquidation objective is to allow the liquidator to carry out the settlement. The dissolution of a company does not cause the company to lose its legal entity status until the liquidation is completed and the liquidator's accountability is accepted by the GMS or the court.

Keywords: Company, Ltd, General Meeting of Shareholders, GMS, Court Decision.

I. PENDAHULUAN

Dunia usaha adalah dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Setiap individu yang menjalankan usaha, senantiasa mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya. Demikian juga dalam mendirikan bentuk-bentuk perdagangan. Dalam perkembangannya konstruksi hukum yang demikian yaitu pemisahan harta kekayaan yang selanjutnya disertai dengan pemisahan kewajiban dan tanggung jawab hukum akan membuatnya memiliki tanggung jawab terbatas sebagai suatu badan hukum tersendiri. PT adalah badan hukum, yang berarti PT merupakan subyek hukum dimana PT sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajibannya.

Pada prinsipnya, setelah pendirian PT melalui para pengurusnya dapat melakukan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis tersebut tidak perlu menunggu saat pengesahan, kecuali bagi para pengurus PT yang bermaksud memanfaatkan kelebihan PT sebagai badan hukum.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut dengan RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/anggaran dasar. Secara pokok, kewenangan RUPS adalah segala kewenangan yang tidak dijalankan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang batasannya sesuai dengan UUPT dan/atau anggaran dasar PT.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut dengan RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/anggaran dasar. Secara pokok, kewenangan RUPS adalah segala kewenangan yang tidak dijalankan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang batasannya sesuai dengan UUPT dan/atau anggaran dasar PT. RUPS hanya dapat menjalankan kewenangannya termasuk mengambil keputusan ketika diselenggarakan rapat yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya.

Pembubaran merupakan suatu moment yang diwujudkan dalam keputusan RUPS yang khusus diselenggarakan untuk membubarkan perseroan, tidak boleh melakukan transaksi apapun kecuali untuk melakukan likuidasi (pemberesan) harta kekayaan. UUPT dalam pasal 142 ayat (1) menentukan sejumlah cara untuk membubarkan keberadaan PT yaitu salah satunya adalah pembubaran oleh RUPS.

Pembubaran PT berdasarkan penetapan pengadilan adalah kasus Hannase pemegang saham yang sah mengajukan pembubaran PT. Gusung Duta Tamisa ke Pengadilan Negeri Mataram (PN. Mataram). Permohonan pembubaran ini diterima oleh PN. Mataram dan pada akhirnya PN. Mataram mengeluarkan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Mtr yang menetapkan bahwa PT. Gusung Duta Tamisa dibubarkan pada Pasal 142 UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam kasus ini, PT dibubarkan melalui penetapan pengadilan yang dimohonkan oleh pemegang saham, Hannase selaku pemegang saham telah bersurat kepada pihak Carrus Constantino selaku presiden Direktur PT Gusung Duta Tamisa dengan maksud agar melakukan Rapat Umum Pemegang Saham namun diabaikan, di karenakan pihak Carrus Constantino sudah tidak ada di tempat domisilinya dan telah meninggalkan Indonesia. Berdasarkan kasus pembubaran PT Gusung Duta Tamisa, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pembubaran PT melalui penetapan pengadilan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Mtr.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini: 1. Apakah alasan pengadilan memberikan izin RUPS untuk membubarkan PT ? dan 2. Apakah langkah – langkah hukum selanjutnya setelah adanya penetapan pengadilan yang membubarkan PT ?. tujuan penelitian ini: a. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah alasan pengadilan memberikan izin RUPS untuk membubarkan PT. b. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah langkah – langkah hukum selanjutnya setelah adanya penetapan pengadilan yang membubarkan PT. Manfaat dari penelitian ini: a. secara akademis Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Hukum tingkat Strata 1 Pada Fakultas Hukum Universitas Hukum. b. secara teoritis Untuk memperdalam pengetahuan dan

gambaran tentang makna serta definisi konsep – konsep yang dipergunakan dalam Aspek pembubaran perseroan Terbatas melalui Penetapan Pengadilan menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007. c. secara praktis Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan referensi atau kajian bagi mahasiswa, praktis, akademisi serta masyarakat dalam melakukan penelitian dan menyusun karya tulis mengenai pengaturan Aspek Hukum Pembubaran Perseroan Tebatas melalui Penetapan Pengadilan menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif.¹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*), b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Metode pendekatan : a. pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), b. pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), c. pendekatan kasus (*Case Approach*). Jenis bahan hukum Data Sekunder tersebut didapatkan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan atau mencari berbagai peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan serta menelaah berbagai bahan keperustakaan yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti. Bahan hukum: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang digunakan adalah Undang- undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Mtr. b. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang digunakan adalah Undang- undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Mtr. Teknik

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45

pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini berupa studi literatur melalui perpustakaan nasional baik secara langsung maupun online, internet, *e-journal* dan perbandingan dengan tulisan yang sudah pernah ada sebelumnya. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran (*interpretasi*). Penafsiran (*interpretasi*) merupakan uraian mengenai pemahaman terhadap norma atau kaidah, serta materi muatan dari setiap pasal dalam ketentuan.

II. PEMBAHASAN

A. Alasan Pengadilan Memberikan Izin RUPS Untuk Membubarkan PT

Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS dan RUPS tidak menunjuk likuidator maka direksi bertindak sebagai likuidator.² Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran PT kepada RUPS.³

Jika ditelusuri lebih jauh Alasan forum RUPS mengambil keputusan untuk membubarkan PT antara lain, karena maksud dan tujuan pendirian PT seperti yang dicantumkan dalam AD PT tidak terpenuhi lagi. Karena itu, pilihan yang tepat adalah membubarkan PT. Namun untuk mengambil keputusan agar memenuhi persyaratan yuridis harus memenuhi kuorum.⁴

Dalam Pasal 76 UUPT disebutkan dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

² Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 132

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, No. 40 Tahun 2007, pasal 144

⁴ Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbtas*, Cetakan 1, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm.78

suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, direksi dan/atau dewan komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah terpenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Penetapan ketua pengadilan negeri memuat juga ketentuan mengenai:

- a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar.
- b. perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan atau komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. RUPS hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.⁵

Menurut Pasal 80 ayat (6) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yakni:

Penetapan ketua negeri mengenai pemberian izin adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan, upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.

Keputusan RUPS tentang pembubaran PT dianggap sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87

⁵ Pemohon tidak diperbolehkan untuk membuat agenda tersendiri di luar penetapan Ketua Pengadilan Negeri

ayat (1).⁶ Dalam Pasal 89 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni:

- (1) RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (4) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, dan ayat 9 mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi perseroan terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

⁶ Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007, menyebutkan bahwa *Keputusan RUPS diambil Berdasarkan musyawarah untuk mufakat.*

Pada perkara pembubaran perseroan terbatas, terdapat beberapa tahapan pengadilan dalam memberikan izin RUPS untuk membubaran perseroan terbatas, diantaranya :

1) Kasus Posisi

a. Para Pihak

Para pihak yang bersengketa dalam sengketa ini adalah Hannase yang merupakan pemegang saham dalam PT Gusung Duta Tamisa (Selaku Pemohon), dan Carrus Constantino yang merupakan Direktur dari PT Gusung Duta Tamisa (Selaku Termohon).

b. Duduk Perkara

Berikut ini merupakan duduk perkara sengketa antara pihak Hannase melawan Carrus Constantino selaku Direktur PT Gusung Duta Tamisa:

Dalam perjalanan perusahaan antara Hannase dengan Carrus Constantino sering terjadi konflik pengelolaan perusahaan akibat ketidak jujuran dari Carrus Constantino, konflik tersebut akhirnya berujung ke Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Mataram) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 163/Pdt.G/2014/PT.MTR. tanggal 1 Juli 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 158/PDT/2015/PT.MTR. tanggal 17 Desember 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1229 K/PDT/2016 tanggal 19 Juli 2016 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Nomor : 136 PK/PDT/2018 tanggal 5 Juni 2018, Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 234/Pdt.G/2018/PN.Mtr. tanggal 20 Agustus 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 210/PDT/2019.PT.MTR tanggal 29 Januari 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 24 K/PDT/2021 tanggal 22 Juni 2021, yang intinya bahwa Carrus Constantino telah melakukan perbuatan melawan hukum, demikian Carrus Constantino kembali berulah dengan melakukan tindakan

melawan hukum berupa pidana yaitu memasukkan keterangan palsu kedalam Akta Otentik Nomor : 1 tanggal 5 Desember 2019.⁷

Sidang pun dilangsungkan. Hakim mendengarkan saksi-saksi yang dibawa oleh Pemohon untuk membuktikan bahwa tujuan didirikannya PT Gusung Duta Tamisa oleh pemegang saham sudah tidak tercapai sehingga cukup alasan hukum bagi pemohon selaku pemegang saham mengajukan permohonan pembubaran dan likuidasi PT Gusung Duta Tamisa. Tanpa mendengar kesaksian atau keterangan dari direksi dan komisaris PT Gusung Duta Tamisa, hakim pun mengabulkan permohonan pemohon pada tanggal 19 Januari 2022 Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menangani permohonan ini mengabulkan permohonan pemohon dengan mengeluarkan Penetapan Pembubaran PT Gusung Duta Tamisa.

c. Penetapan Pengadilan

Pada tanggal 19 Januari 2022 hakim pengadilan Negeri Mataram yang menangani permohonan ini mengabulkan permohonan dari pemohon dengan menyatakan bahwa PT Gusung Duta Tamisa dibubarkan dan dilikuidasi terhadap seluruh aset-asetnya.

2) Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon disebabkan oleh alasan sebagai berikut.

1. Alasan pertama adalah pemohon telah memenuhi syarat pengajuan permohonan penetapan pembubaran PT Gusung Duta Tamisa, yaitu memiliki paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Hakim mempertimbangkan bahwa pemohon berhak mengajukan permohonan pembubaran PT disebabkan pemohon memiliki saham berjumlah 47,5 % bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam PT Gusung Duta Tamisa dan jumlah tersebut telah melebihi syarat yang ditentukan Pasal 144

⁷ Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21 Tahun 2022. hlm. 3

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Alasan yang kedua adalah terdapat suasana tidak kondusif di dalam PT Gusung Duta Tamisa, beberapa putusan tingkat pengadilan serta saksi-saksi yang dibawa oleh pihak pemohon yang menyatakan bahwa terdapat kondisi dimana sejak tahun 2014 sampai dengan 2021, perselisihan antara pemohon dengan Carrus Constantino direktur PT Gusung Duta Tamisa terus terjadi, dikarenakan Carrus Constantino melakukan tindakan melawan hukum berupa pidana yaitu memasukkan keterangan palsu kedalam Akta Otentik.
3. Alasan yang ketiga adalah bahwa diketahui hubungan antara Hannase dan Carrus Constantino kurang baik dan hal tersebut menjadi kendala dari Hannase pada saat akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham.⁸

B. Langkah – Langkah Hukum Selanjutnya Setelah Adanya Penetapan Pengadilan Yang Membubarkan PT

Setelah adanya penetapan pengadilan pembubaran perseroan terbatas, dalam hal pembubaran perseroan terbatas terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, pembubaran perusahaan perseroan terbatas wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.

Langkah –langkah proses likuidasi sebagai berikut:⁹

- a. Pengumuman pembubaran oleh likuidator melalui surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman ini berisi informasi mengenai pembubaran perseroan terbatas dan dasar

⁸ Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21 Tahun 2022. hlm. 4

⁹ Zaeni Asyhadie dan M.Saleh, *Op. cit.* hlm. 145

hukum, nama likuidator, alamat serta prosedur untuk pengajuan tagihan, dan periode penyampaian penagihan.

- b. Pemberitahuan perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi, pemberitahuan wajib dilengkapi dengan bukti: dasar hukum pembubaran perseroan dan bukti pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar.
- c. Likuidator mendaftarkan aset perusahaan dan kewajiban penyelesaian kepada kreditor.
- d. Melaporkan hasil akhir likuidasi kepada RUPS atau pengadilan untuk disahkan.
- e. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat berakhirnya status hukum perusahaan dan menghapus nama perusahaan.

Sebagai tindak lanjut dari pembubaran PT, maka PT harus dilikuidasi. Menurut Pasal 142 ayat 2 UUPA, pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS harus diikuti dengan likuidasi oleh likuidator.

1. Likuidasi Perseroan

Putusan pembubaran perseroan mengakibatkan perseroan akan berada pada masa likuidasi. Proses likuidasi ini tujuannya adalah agar memberikan kesempatan likuidator menjalankan pemberesan. Pembubaran suatu perseroan tidak menyebabkan perseroan kehilangan status badan hukumnya sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (1) UUPA berbunyi.¹⁰

Pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.

¹⁰ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbats Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.

Proses penyelesaian perseroan dilakukan oleh seorang likuidator yang ditunjuk dalam RUPS atau ditunjuk oleh pengadilan. Likuidator (*liquidateur, liquidator*) adalah seseorang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Dalam hal ini likuidator diberi kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta.¹¹

Demikian halnya dengan PT Gusung Duta Tamisa, sekalipun Mahkamah Agung tingkat peninjauan kembali menyatakan bubar, tidak menyebabkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dilakukannya likuidasi. Guna melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan pada kasus likuidasi dari PT Gusung Duta Tamisa maka dilakukan penunjukan seorang likuidator Tuan Baharudin, SH.,MH dan Tuan H. Mulyadin, SH.,MH.

Status badan hukum perseroan masih tetap ada dan perseroan masih dapat melakukan perbuatan hukum tetapi perbuatan hukum tersebut hanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan pengurusan dan pemberesan perseroan. Demikian perseroan tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Selama likuidasi anggaran dasar perseroan masih tetap berlaku untuk dipatuhi oleh likuidator.¹²

Apabila terjadi pelanggaran dalam hal pemberesan perseroan maka perseroan bertanggungjawab secara renteng atas perbuatan hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf (b) UUPT berbunyi.¹³

Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 543

¹² Rudhi Prasetya, *Op. cit.* hlm. 169

¹³ M. Yahya Harahap, *Op. cit.* hlm 557

2. Tanggung Jawab Likuidasi

Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan Terbatas dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan Terbatas.
- b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi.
- c. Pembayaran kepada para kreditor.
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.¹⁴

Sebagaimana menurut Pasal 147 ayat (1) UUPT, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

- a. Kepada semua kreditor dengan cara mengumumkannya dalam surat kabar dan Berita Negara RI.
- b. Kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam keadaan likuidasi, yang untuk ini wajib dilengkapi dengan bukti dasar hukum pembubaran, dan bukti telah diumumkan dalam surat kabar.

Sebagaimana Pasal 147 ayat (2), (3), dan (4), pemberitahuan kepada kreditor tersebut di atas, harus memuat:

- a. Pembubaran perseroan dan dasar hukumnya.
- b. Nama dan alamat likuidator.

¹⁴ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Cetakan Pertama, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 180

- c. Jangka waktu pengajuan tagihan, yaitu adalah 60 (enam puluh hari) terhitung sejak tanggal pengumuman.

3. Berakhirnya Likuidasi

Proses berakhirnya likuidasi saat likuidator telah menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya dan laporan pertanggungjawaban tersebut diterima oleh Direksi, Komisaris dan pemegang saham perusahaan.¹⁵ Terhadap pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam likuidasi, likuidator wajib mengumumkan dalam Surat Kabar dan Berita Negeri Republik Indonesia (BNRI) mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Tahapan ini, kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman tersebut.

Laporan pertanggung jawaban likuidator kepada RUPS dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

- a. Di bawah Tangan (*onderhand*); Untuk laporan pertanggungjawab likuidator tersebut dibuat dengan dibawah tangan (*onderhand*), maka diperlukan pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM, pertanggungjawaban likuidator tersebut harus dibuat dalam akta otentik atau akta notaris yang disebut dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atau Akta Penegasan Keputusan Rapat (PKR).
- d. Akta Otentik (akta notaris). Untuk laporan pertanggungjawaban likuidator tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik, maka likuidator dapat langsung memberitahukan kepada Menteri.¹⁶

¹⁵ Siti Anisah, *perlindungan kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 494

¹⁶ *Ibid*

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Alasan pengadilan memberikan izin RUPS untuk membubarkan PT, dalam pembubaran suatu perseroan terbatas adalah diajukannya pembubaran oleh pemegang saham, direksi, dan komisaris dengan beberapa alasan yang dibatasi oleh Undang-Undang sesuai denganketentuan yakni: permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan Perundang-Undangan, permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian, permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, dalam penetapan permohonan pihak yang berkepentingan dan ketentuan ini tidak bersifat kumulatif yang artinya apabila salah satu syarat tersebut dipenuhi dalam kondisi perseroan maka baik pemegang saham, direksi dan komisaris dapat mengajukan permohonan pembubaran ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dapat memberikan izin PT jika bukti dan fakta-fakta tersebut memenuhi unsur yang disesuaikan oleh Undang-Undang.

Langkah – langkah hukum selanjutnya setelah adanya penetapan pengadilan yang membubarkan PT. setelah terjadi pembubaran perseroan mengakibatkan perseroan akan berada pada masa likuidasi. Proses likuidasi ini tujuannya agar memberikan kesempatan likuidator menjalankan pemberesan dengan aset-aset yang ada. Pembubaran suatu perseroan tidak menyebabkan perseroan kehilangan status badan hukumnya sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Likuidator juga harus menyampaikan pembubaran ini melalui Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Notaris memberikan bantuan dalam proses pembubaran agar dapat diterima pembubarannya oleh Menkum Ham.

B. Saran

Dalam menghindari terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap prosedur pembubaran PT melalui penetapan pengadilan sebaiknya dalam peraturan perundang-undangan memuat persyaratan kepemilikan saham minimal bagi pemegang saham untuk mengajukan permohonan pembubaran PT ke pengadilan. Hal ini dapat dicontohkan pada pemeriksaan terhadap PT yang memberi syarat kepemilikan 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Ini berguna untuk tidak terjadinya multi tafsir dalam pembubaran pengadilan.

Walapun permohonan pembubaran PT hanya mendengar 1 pihak namun sebaiknya hakim berhati – hati dalam menetapkan pembubaran suatu PT dengan cara mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait dengan pengurusan PT. hal ini disebabkan karena pembubaran suatu PT memiliki akibat hukum yang sangat besar, tidak hanya terhadap pihak internal PT (seperti pemegang saham, dan karyawan PT) tetapi juga terhadap pihak eksternal (yaitu pihak ketiga dan kreditur).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45

Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 132

Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan 1, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm.7

Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 166

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 543

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Cetakan Pertama, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 180

Siti Anisah, *perlindungan kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 494

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, LN. No. 106, TL. No. 4756

Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21 Tahun

